

**BUKU PEDOMAN BEBAN KERJA
DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI**

OLEH:

TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen
3. PP RI Nomor 60 Tahun 1999 ttg Pendidikan Tinggi
4. PP RI Nomor 61 Tahun 1999 ttg Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan
6. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 ttg Dosen
7. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 ttg Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 ttg Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 ttg Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 ttg Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

TUJUAN

1. meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas,
2. meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi
4. meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi dan
5. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen

1. Berbasis evaluasi diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfer akademik
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

Periode Evaluasi dan Pelaksana Tugas Evaluasi

- Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi
- perguruan tinggi dapat menentukan sendiri periode evaluasi; semesteran dan atau tahunan. Pada keadaan khusus dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan. Namun demikian laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus dilakukan setiap tahun.
- Pelaksana Tugas Evaluasi adalah sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di perguruan tinggi tersebut misalnya Lembaga Penjaminan Mutu, LP3I atau yang lain.

Beban Kerja Dosen

1. tugas pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. tugas pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
3. tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan
4. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
5. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun

tugas di bidang pendidikan

1. perkuliahan/tutorial dan menguji serta, kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
2. membimbing seminar Mahasiswa;
3. membimbing KKN, PKN, praktik kerja lapangan (PKL);
4. membimbing tugas akhir;
5. penguji pada ujian akhir;
6. membina kegiatan mahasiswa
7. mengembangkan program perkuliahan;
8. mengembangkan bahan pengajaran;
9. menyampaikan orasi ilmiah;
10. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
11. membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
12. melaksanakan kegiatan detasering

Di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah

1. menghasilkan karya penelitian;
2. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. membuat rancangan dan karya teknologi;
5. membuat rancangan karya seni.

Pengabdian kepada masyarakat

1. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
2. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
4. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.


Penunjang tridharma

1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. menjadi anggota organisasi profesi;
4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. mendapat tanda jasa/penghargaan;
8. menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial


Kewajiban Khusus Profesor

- menulis buku
- menghasilkan karya ilmiah dan
- menyebarkan gagasan


Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun @ 3 sks



Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun




Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (9 SKS)



Dosen Dengan Jabatan Struktural

- beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Pengaturan tugas ini harus memenuhi syarat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin perguruan Tinggi (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, (3) berlaku selama dosen yang bersangkutan menjabat dan (4) tidak menimbulkan gejolak pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor



PROSEDUR EVALUASI

Asesor

1. Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
7. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai
8. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau ***bertukar ganti asesor-dosen*** (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)
9. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menetapkan asesor dengan kriteria lain berdasarkan pertimbangan kewilayahan dan atas usul perguruan tinggi yang bersangkutan

LAPORAN KINERJA DOSEN SEMESTER ----- TAHUN -----

I. IDENTITAS

Nama	:
No Sertifikat	:
Perg. Tinggi	:
Alamat Perg. Tinggi	:
Fakultas/Departemen	:
Jurusan/Prodi	:
Pangkat/Gol	:
Tempat -Tgl Lahir	:
S1	:
S2	:
S3	:
Ilmu yg ditekuni	:
No. HP	:

II. KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Jenjang	SKS
1			
2			
3	Dst		
Jumlah			

III. KINERJA BIDANG PENELITIAN

No	Kegiatan Bidang Penelitian	SKS
1		
2		
3		
Jumlah		

IV. KINERJA BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	SKS
1		
2		
3	Dst	
Jumlah		

V. KINERJA PENUNJANG LAINNYA

No	Kegiatan Penunjang Lain	SKS
1		
2		
3	Dst	
Jumlah		

VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR YG DILAKSANAKAN TAHUN INI

No	Kewajiban Khusus Profesor	SKS
1		
2		
3		
Jumlah		

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi / apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar

-----, Tanggal -----
Dosen Yg Membuat

KESIMPULAN ASESOR: LOLOS/ GAGAL PADA BIDANG -----

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenarannya dan bisa menyetujui semua isi laporan evaluasi ini

Asesor I		Asesor II
	Mengesahkan Dekan,	
-----		-----

LAPORAN EVALUASI TINGKAT FAKULTAS TAHUN -----

NAMA FAKULTAS: -----

NAMA PERGURUAN TINGGI: -----

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Profesor	Kesim pulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		

PERNYATAAN DEKAN

Saya sudah memeriksa kebenarannya dan bisa mengesahkan semua isi laporan evaluasi ini

-----, Tanggal, -----
Mengesahkan Dekan,

LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN -----

NAMA FAKULTAS: -----

NAMA PERGURUAN TINGGI: -----

ALAMAT PERGURUAN TINGGI: -----

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Profesor	Kesim pulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		

PERNYATAAN REKTOR

Saya sudah memeriksa kebenarannya dan bisa mengesahkan semua isi laporan evaluasi ini



....., Tanggal,
Mengesahkan Rektor,

LAPORAN EVALUASI TINGKAT KOPERTIS TAHUN -----

NAMA KOPERTIS: -----

ALAMAT KOPERTIS: -----

No Sertifikat	Nama Dosen	Asal Perg. Tinggi	Semester Gasal				Semester Genap				Profesor	Kesimpulan
			Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		

PERJYATAAN KOPERTIS

Saya sudah memeriksa kebenarannya dan bisa mengesahkan semua isi laporan evaluasi ini

-----, Tanggal, -----
Mengesahkan Kopertis,

SELESAI DAN TERIMA KASIH